



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 110/ PDT/ 2019/ PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

YUSNANI Binti JUNAID, Perempuan, umur 50 tahun, beragama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kabuju Rt. 11/Rw. 03, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Arifin SH .2. As'ad,SH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl Sukarno Hatta No.22 Kel Lewirato , Kec . Mpunda Kota Bima, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Tanggal 5 Mei 2019 No, 8/Pdt.G/B/V/2019.,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **Tergugat** ;

Melawan:

MAEMUNA Binti YUSUF AT DADU, Perempuan, umur 46 tahun, beragama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 10/Rw. 03, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHAJIRIN, SH., NUKRAH, SH., dan ARIFUDIN, SH., ABDI, SH., MUHAMMAD YASIN, SH., adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dan Advokat Magang Pada Law Firm MUHAJIRIN, SH. & PARTNERS, yang beralamat di jln. Ir. Soetami No. 39 Rt. 02/Rw. 01, Kelurahan Rabadompu Barat (samping kiri penginapan/hotel la ode), Kecamatan Raba, Kota Bima-NTB, No. Hp : 085205558884 – 085205371054 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor.228/Pdt.SK/2018/ PN. Rbi, t selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Hal 1 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan:

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIMA

(BPN RI KAB. BIMA), yang beralamat di Jln. Lintas Bima Sumbawa,

Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, disebut Turut

Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 110/PDT/2019/PT.MTR tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya pada tanggal 10 Oktober 2018 dibawah register perkara Nomor : 64/Pdt.G/2018/PN.Rbi, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa awal mulanya Almarhumah nenek kandung penggugat, yang bernama SITI HAWA Binti DURUHAMA AT JAMILAH, telah memperoleh tanah yang di bagi waris dari orang tuanya yang bernama DURUHAMA AT JAMILA yakni yang merupakan kakek buyut penggugat, dan tanah pekarangan tersebut kemudian oleh almarhumah SITI HAWA Binti DURUHAMA yakni yang merupakan nenek kandung dari penggugat tersebut yang dimaksud. Sebelum meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2011 dan kemudian terlebih dahulu telah membagi atas tanah pekarangan yang menjadi tanah obyek sengketa saat ini kepada anak-anaknya yakni salah satunya adalah kepada anaknya yang bernama DADU Binti M. TAHER AT SITI HAWA yakni yang merupakan orang tua kandung penggugat sendiri, dan tanah pekarangan yang disebut tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud seluas lebih kurang **250 m2** (dua ratus lima puluh meter persegi) atau sama dengan 2,5 are (dua are setengah), dan tanah pekarangan yang disebut tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud

Hal 2 dari 19 hal. put, No. 110/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di watasn Dusun kabuju Rt. 11/Rw. 03, Dea Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan GANG
- Sebelah Selatan : dengan NURSI
- Sebelah Timur : dengan GANG
- Sebelah Barat : dengan H. YUSUF ABU DAHLAN

Yang selanjutnya sebagai tanah pekarangan adalah hak milik penggugat dari peninggalan almarhumah DADU Binti M. TAHER AT SITI HAWA yang merupakan orang tua kandung penggugat dan yang saat ini disebut sebagai tanah obyek sengketa;

2. Bahwa sekitar kurang lebih pada tahun 1997 **YUSNANI Binti JUNAID** yakni tergugat, dengan itikat tidak baiknya tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seijin dari penggugat sebagai pemilik hak yang sah terhadap tanah pekarangan obyek sengketa tersebut yang dimaksud, telah merampas dan atau menguasai, menempati juga memiliki secara melawan hak dan melawan hukum atas tanah pekarangan obyek sengketa yang merupakan hak milik yang sah milik penggugat tersebut;
3. Bahwa tergugat dan dengan di bantu oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIMA (BPN RI KAB. BIMA) yakni selaku turut tergugat melalui program operasional nasional agraria (prona) tentang pengukuran dan pendaftaran tanah-tanah pekarangan atas obyek sengketa tersebut yang dimaksud, telah mengajukan dan menerbitkan sertifikat hak milik nomor. 224 atas nama pemegang hak YUSNANI yakni atas nama diri tergugat sendiri terhadap tanah pekarangan obyek sengketa tersebut yang dimaksud, tanpa seijin dan tanpa di ketahui oleh penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum atas tanah obyek sengketa milik penggugat tersebut yang dimaksud;
4. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat, dan dengan di bantu oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIMA (BPN RI KAB. BIMA) yakni selaku turut tergugat tersebut yang dimaksud, yang telah menerbitkan sertifikat hak milik Nomor. 224 atas nama YUSNANI yakni selaku tergugat sendiri dan dengan cara-cara melawan hak dan melawan hukum terhadap tanah pekarangan obyek sengketa milik penggugat tersebut atau penguasaan tanah pekarangan obyek sengketa oleh tergugat tersebut yang dimaksud adalah cacat hukum dan tidak mempunyai dasar dan nilai pembuktian yang sah serta tidak mengikat menurut hukum;

Hal 3 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat dan dengan di bantu oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIMA (BPN RI KAB. BIMA) yakni selaku turut tergugat tersebut yang dimaksud, dan dengan melakukan cara-cara yang melawan hak dan melawan hukum menerbitkan sertifikat hak milik Nomor. 224 atas nama YUSNANI yakni tergugat sendiri terhadap tanah pekarangan obyek sengketa tersebut, maka oleh penggugat langsung menyampaikan surat keberatan atau permohonan pembatalan sertifikat hak milik Nomor. 224 tahun 1997 atas nama YUSNANI yakni terhadap tanah pekarangan obyek sengketa tersebut yang dimaksud, dan atau hal mana surat permohonan pembatalan sertifikat Nomor. 224 tahun 1997 atas nama pemegang hak YUSNANI selaku tergugat tersebut di tujukan kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIMA (BPN RI KAB. BIMA) yakni selaku turut tergugat tersebut sebagaimana surat permohonan pembatalan sertifikat tertanggal 26 Februari 2018 dan atau surat panggilan Nomor. 59/13.52.600/II/2018 tertanggal 28 pebruari 2018 atau surat panggilan ke-2 Nomor. 82/13.52.600/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 dan atau surat pemberitahuan mediasi Nomor. 94/14.52.600/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 adalah yang mana penggugat ajukan sebagai bukti dalam perkara ini;
6. Bahwa sebelumnya penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan sengketa yang ada baik di hadapan Kepala Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dan di hadapan seluruh tokoh masyarakat serta di hadapan seluruh keluarga dengan cara kekeluargaan dan maupun di hadapan Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIMA (BPN RI KAB. BIMA) agar tergugat menyerahkan kembali tanah sawah obyek sengketa kepada penggugat dengan cara baik-baik, dan dengan cara sukarela, langsung tanpa syarat namun tidak di indahkan oleh tergugat, dan atau agar turut tergugat pun membatalkan kembali penerbitan sertifikat hak milik Nomor. 224 atas nama pemegang hak YUSNANI terhadap tanah pekerangan obyek sengketa tersebut yang dimaksud;
7. Bahwa ada kekhawatiran terhadap tanah pekerangan obyek sengketa tersebut yang dimaksud di alih pindah tangankan oleh tergugat kepada pihak lain, maka sangat beralasan pula menurut hukum apabila penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima, agar kiranya berkenaan meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah pekerangan obyek sengketa;

Hal 4 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Putusan dalam perkara ini untuk dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*vitvoerbar bij voorad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan yang menjadi tanah obyek sengketa yang terletak di watasen dusun Kabuju Rt. 11/Rw. 03, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: dengan GANG
Sebelah Selatan	: dengan NURSI
Sebelah Timur	: dengan GANG
Sebelah Barat	: dengan H. YUSUF ABU DAHLAN

Adalah hak yang sah dan kuat milik penggugat yang di peroleh dari peninggalan almarhumah DADU Binti M. TAHER AT SITI HAWA yakni orang tua kandung penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat dan dengan di bantu oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIMA (BPN RI KAB. BIMA) yakni selaku turut tergugat melalui program operasional nasional agraria (prona) tentang pengukuran dan pendaftaran tanah-tanah pekarangan atas obyek sengketa tersebut yang dimaksud, telah mengajukan dan menerbitkan sertifikat hak milik nomor. 224 atas nama pemegang hak YUSNANI yakni atas nama diri tergugat sendiri terhadap tanah pekarangan obyek sengketa tersebut yang dimaksud, tanpa seijin dan tanpa di ketahui oleh penggugat adalah merupakan perbuatan yang dengan cara-cara melawan hak dan melawan hukum atas tanah obyek sengketa milik penggugat tersebut yang dimaksud;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik nomor. 224 tahun 1997 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, atas nama pemegang hak YUSNANI yakni merupakan tergugat sendiri, terhadap tanah pekarangan yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat sebagai alat bukti terhadap tanah pekarangan obyek sengketa tersebut yang dimaksud oleh tergugat;

Hal 5 dari 19 hal. put, No.110/Pdt/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat, dan yang di bantu oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIMA (BPN RI KAB. BIMA) secara bersama-sama dan dengan itikat tidak baiknya yang telah merampas, menguasai dan menempati tanah pekerangan obyek sengketa milik penggugat tersebut yang dimaksud adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena perbuatan tergugat dan dengan di bantu oleh perbuatan turut tergugat, yang tanpa hak dan tanpa dasar secara bersama-sama telah merampas, menguasai, menempati tanah pekarangan obyek sengketa milik penggugat tersebut dengan cara-cara melawan hak dan melawan hukum atau penguasaan tanah pekerangan obyek sengketa oleh tergugat, dan dengan di bantu oleh turut tergugat tersebut yang dimaksud, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai dasar dan nilai pembuktian yang sah serta tidak mengikat menurut hukum;
7. Menghukum tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah pekerangan obyek sengketa atau menyerahkan kembali secara sukarela kepada penggugat dan jika di pandang perlu di lakukan eksekusi paksa dengan bantuan alat negara atau polisi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah pekarangan obyek sengketa;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK);
10. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau;

Menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang di anggap adil oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima.

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 64 /Pdt.G/2018/PN.Rbi, tanggal 25 April 2019 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 6 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan yang menjadi tanah obyek sengketa yang terletak di watasannya dusun Kabuju Rt. 11/Rw. 03, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan GANG
 - Sebelah Selatan : dengan NURSI
 - Sebelah Timur : dengan GANG
 - Sebelah Barat : dengan H. YUSUF ABU DAHLAN

Adalah hak yang sah dan kuat milik penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat (BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIMA) yang telah mengajukan dan menerbitkan sertifikat hak milik nomor. 224 atas nama pemegang hak YUSNANI terhadap tanah pekarangan obyek sengketa tersebut yang dimaksud, tanpa seijin dan tanpa di ketahui oleh penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik nomor 224 tahun 1997 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, atas nama pemegang hak YUSNANI terhadap tanah pekarangan obyek sengketa tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat, dan Turut Tergugat (BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIMA) secara bersama-sama dan dengan itikat tidak baiknya yang telah merampas, menguasai dan menempati tanah pekarangan obyek sengketa milik penggugat tersebut yang dimaksud adalah merupakan perbuatan yang melawan hak Penggugat;

Hal 7 dari 19 hal. put, No. 110/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat, yang tanpa hak dan tanpa dasar secara bersama-sama telah merampas, menguasai, tanah pekarangan obyek sengketa milik penggugat dengan cara-cara melawan hak dan melawan hukum adalah cacat hukum dan tidak mempunyai dasar dan nilai pembuktian yang sah serta tidak mengikat menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah pekarangan obyek sengketa atau menyerahkan kembali secara sukarela kepada penggugat dan jika di pandang perlu di lakukan eksekusi paksa dengan bantuan alat negara atau polisi;
8. Membebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1. 811.000 (Satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 64/Pdt.G/2018/PN.Rbi tanggal 6 Mei 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima ternyata bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakana banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 April 2019, Nomor : 64/PDT.G/2018/PN Rbi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara seksama oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2019 ;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut **Pembanding semula Tergugat** melalui kuasanya menyerahkan memori banding tanggal 16 Mei 2019 yang diterima pada tanggal 26 Mei 2019 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding, dan memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terbanding semula Penggugat, dan Turut Terbanding semula Turut Teergugat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing tertanggal 20 Mei 2019 dan tabnggal 20 Mei 2019 ;

Hal 8 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Mei 2019 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 10 Juni 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukum dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal pada tanggal 11 Juni 2019; ,

Menimbang, bahwa berdasarkan relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 64/Pdt.G/2018/PN.Rbi telah memberitahukan ,kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat 1 dan kepada Terbanding semula Penggugat serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Mei 2019 , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari), dan sesuai dengan Surat keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut Nomor :64 /Pdt.G/2018/PN.Rbi tanggal 10 Juli 2019 , Kuasa Pembanding semula Tergugat 1 telah menggunakan haknya mempelajari berkas perkara pada tanggal 27 Mei 2019 sedangkan Kuasa Terbanding semula Penggugat telah menggunakan haknya mempelajari berkas perkara pada tanggal 28 Mei 2019 sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara patut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PEMBANDING semula TERGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 April 2019 Nomor 64/Pdt.G/2018/PN.RBI, maupun Memori banding dari **PEMBANDING semula TERGUGAT,** Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi **TERGUGAT** dan **TURUT**

Hal 9 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dan kemudian menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat terutama didalam mempertimbangkan bukti P.1 dan bukti T.1, oleh karena itu menyangkut pokok perkara Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan **TERBANDING semula PENGGUGAT** yang diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah dengan tegas oleh **PEMBANDING semula TERGUGAT**, oleh karenanya telah terbukti menurut hukum dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ibu kandung **TERBANDING semula PENGGUGAT** adalah Dadu binti M.Taher At Siti Hawa, dan nenek **TERBANDING semula PENGGUGAT** adalah Siti Hawa binti Duruhama At Jamilah
2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa oleh **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT** melalui program operasional agraria (PRONA) telah diterbitkan Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik(SHM) No,224 atas nama pemegang hak Yusnani (**PEMBANDING semula TERGUGAT**) pada tahun 1997.

Menimbang, saksi **TERBANDING semula PENGGUGAT** yang bernama MUHTAR ISMAIL (mantan Kepala Desa) menerangkan bahwa sebelum SHM atas tanah obyek sengketa, tanah obyek sengketa berstatus Tanah Negara dan masih merupakan tanah kosong, saksi **PEMBANDING semula TERGUGAT** yang bernama H. SIRAJUDIN yang termasuk Panitia penguykuran atas tanah obyek sengketa sebelum diterbitkan SHM, menerangkan bahwa dulunya tanah obyek sengketa merupakan tanah kosong dan berstatus Tanah Negara, demikian juga saksi **PEMBANDING semula TERGUGAT** yang bernama SAILAN juga menerangkan bahwa dulunya tanah obyek sengketa merupakan tanah kosong dan berstatus Tanah Negara.

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut, telah terbukti fakta bahwa sebelum penerbitan SHM atas tanah obyek sengketa

Hal 10 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanah obyek sengketa tersebut masih berstatus Tanah Negara dan merupakan tanah kosong.

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, **TERBANDING semula PENGUGAT** mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik **TERBANDING semula PENGUGAT** yang diperoleh dari warisan ibu kandungnya yang bernama Dadu Binti M.Taher, sedangkan ibu kandung **TERBANDING semula PENGUGAT** yang bernama Dadu Binti M.Taher memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari nenek kandung **TERBANDING semula PENGUGAT** yang bernama Siti Hawa binti Duruhama At Jamila, sedangkan **PEMBANDING semula TERGUGAT** didalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik **PEMBANDING semula TERGUGAT** bersama suami **PEMBANDING semula TERGUGAT** alm. H.Yahya berdasarkan pemberian Pemerintah Desa Ngali dan Camat Belo ± Tahun 1990 sebagai perluasan desa, yang pada waktu pemberian tersebut tanah obyek sengketa masih merupakan tanah kosong milik Pemerintah/Negara dan sejak pemberian tersebut **PEMBANDING semula TERGUGAT** bersama suami **PEMBANDING semula TERGUGAT** alm. H.Yahya tinggal dan melahirkan anak-anak di tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang, dan pada tahun 1997 terbit Buku Tanah/Sertifikat Hak milik atas obyek tanah sengketa atas nama Yushaini Junaid (**PEMBANDING semula TERGUGAT**).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar tanah obyek sengketa adalah hak milik **TERBANDING semula PENGUGAT** yang diperoleh dari warisan ibu kandungnya yang bernama Dadu Binti M.Taher, sedangkan ibu kandung **TERBANDING semula PENGUGAT** yang bernama Dadu Binti M.Taher memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari nenek kandung **TERBANDING semula PENGUGAT** yang bernama Siti Hawa binti Duruhama At Jamila, sebagaimana dalil pokok gugatan **TERBANDING semula PENGUGAT** tersebut. .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, **TERBANDING semula PENGUGAT** mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tertanggal 28 Februari 2018 Nomor 59/13.52.600/II/2018 perihal panggilan yang ditujukan kepada MAEMUNAH., diberi tanda P-2;

Hal 11 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tertanggal 9 Maret 2018 Nomor 82/13.52.600/II/2018 perihal panggilan II yang ditujukan kepada MAEMUNAH., diberi tanda, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Mediasi Telah Selesai dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tertanggal 19 Maret 2018 Nomor 94/13.52.600/III/2018 perihal Mediasi telah selesai yang ditujukan kepada Saudari MAEMUNAH dan Saudari Yusnani, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Siti Hawa binti Duruhama, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Waris dari Ahli Waris Duruhama At Jamila, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Keepemilikan/Penguasaan Tanah No. 145/1828/XII/2018, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan dari H.Muhtar Ismail (Mantan Kepala Desa Ngali tertanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan batas-batas Tanah tertanggal 18 Oktober 2018 yang diterangkan oleh MAEMUNA USUF AT DADU.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, **TERBANDING semula PENGGUGAT** juga mengajukan 3(tiga) orang saksi yakni : 1.**saksi H. Muhtar Ismail** 2. **Saksi Abdurrahman** dan 3.saksi **Setiaman** yang pada intinya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi H. Muhtar Ismail

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Yusnani binti Junaid;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa dari Taher Daeng Dadu, tapi saksi tidak ingat sampai kapan Tahir Daeng Dadu menggarap tanah obyek sengketa.
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1981 s/d tahun 1993, tanah obyek sengketa masih berstatus Tanah Negara dan ditempati oleh anak-anak dari M.Taher.
- Bahwa pada tahun 1987, tanah obyek sengketa ditempati oleh Dadu.

2. Saksi Abdurrahman

- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa berasal dari M.Taher dan Siiti Hawa, M.Taher adalah orang tua dari Dadu.

Hal 12 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditempati oleh Yusnani, tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh Yusnani.

3. Saksi Setiaman.

- Bahwa tanah obyek sengketa asal mulanya dari M.Taher.
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada bangunan rumah batu milik Yusnani.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menerangkan bahwa MAEMUNA YUSUF AT DADU dengan etiked baik telah menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan pembagian dari orang tua kandungnya yang bernama DADU M.TAHER AT SITI HAWA, tetapi oleh karena bukti P.1 tersebut isinya adalah pernyataan dari MAEMUNA YUSUF AT DADU (**TERBANDING semula PENGUGAT**) sendiri yang telah dituangkan dalam gugatan yang seharusnya dibuktikan dipersidangan, karena itu surat bukti P.1 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan surat panggilan kepada Maemuna dan Yusnani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dalam rangka mediasi sehubungan dengan surat dari Maemuna perihal permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 224 tahun 1997 atas nama Yusnani, dan berdasarkan surat bukti P.4 yakni Surat Pemberitahuan Mediasi telah selesai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, yang menerangkan bahwa mediasi telah gagal, dengan demikian maka bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut, hanya membuktikan telah dilakukannya upaya mediasi oleh **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT** yang hasilnya gagal, tidak ada relevansinya dengan dalil pokok gugatan **TERBANDING semula PENGUGAT** tersebut, karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Siti Hawa binti Duruhama yang menerangkan tentang ahli waris dari SITI HAWA Binti DURU HAMA dan bukti P.6 adalah Surat Pernyataan Waris dari Ahli Waris Duruhama At Jamila, bukti P.5 dan bukti P.6 tersebut hanya menerangkan tentang ahli waris dari DURUHAMA AT JAMILA, bukti P.5 dan bukti P.6 tersebut hanya menerangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahliwaris dari SITI HAWA Binti DURU HAMA AT JAMILA, sama sekali tidak menyangkut kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Duruhama At Jamila atau ahliwarisnya, dalam hal ini **TERBANDING semula PENGUGAT**, karena itu

Hal 13 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P5 dan P6 tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan **TERBANDING semula PENGUGAT** tersebut, sehingga bukti P.5 dan bukti P.6 tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah tanggal 10 Oktober 2018 No. 145/1828/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngali, yang pada intinya menerangkan bahwa benar tanah obyek sengketa dahulu dikuasai oleh DADU M.TAHER AT SITI HAWA, tanah obyek sengketa tersebut berasal dari pembukaan lahan baru oleh DURUHAMA AT JAMILA bersama dengan anaknya bernama SITI HAWA DURUHAMA sejak tahun 1980 tanah tersebut tanah obyek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh DADU M. TAHER AT SITI HAWA hingga terus menerus hingga sampai tahun 1997.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan, bahwa disamping apa yang diterangkan dalam bukti P.7 tersebut tidak disebutkan dasar apa Kepala Desa Ngali dapat menerangkan seperti itu, apakah berdasarkan catatan-catatan di buku desa atau data-data lain hal ini sama sekali tidak disebutkan sehingga Pengadilan Tinggi sangat meragukan kebenarannya, disamping itu juga bahwa apabila benar tanah obyek sengketa dahulu dikuasai oleh DADU M.TAHER AT SITI HAWA sejak tahun 1980 atas dasar membuka hutan lalu penguasaannya dilanjutkan oleh DADU M. TAHER AT SITI HAWA (ibu kandung dari **TERBANDING semula PENGUGAT**) bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti sebagaimana diuraikan diatas bahwa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.224 atas tanah obyek sengketa, tanah obyek sengketa adalah berupa tanah kosong dan berstatus Tanah Negara, maka hak menguasai tanah obyek sengketa oleh DADU M. TAHER AT SITI HAWA (ibu kandung dari **TERBANDING semula PENGUGAT**) adalah tidak melekat, karenanya hilang, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bahwa bukti P.7 tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan **TERBANDING semula PENGUGAT**).

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Surat Pernyataan dari H.Muhtar Ismail (Mantan Kepala Desa Ngali) tertanggal 10 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa dahulu mulai pada tahun 1987 hingga sampai pada tahun 1997, seseorang yang bernama DURUHAMA AT JAMILA yang merupakan orang tua kandung dari DADU M. TAHER AT SITI HAWA, yakni ibu kandung

Hal 14 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MAEMUNA YUSUFAT DADU, pernah menempati, menggarap dan menguasai serta memiliki sebidang tanahtegalan/pekarangan seluas \pm 250 m² (tanah obyek sengketa), namun karena pernyataan tersebut tidak diberikan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, atau bukan keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan dimuka persidangan, oleh karena itu surat pernyataan yang tertuang didalam bukti P.8 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Surat Keterangan batas-batas Tanah obyek sengketa tertanggal 18 Oktober 2018 yang dinyatakan oleh oleh MAEMUNA YUSUF AT DADU (**TERBANDING semula PENGUGAT**) sendiri yang seharusnya dimasukkan dalam gugatan/perbaikan gugatan yang harus dibuktikan dipersidangan, bukan merupakan bukti, karena itu bukti P.9 juga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh **TERBANDING semula PENGUGAT** yakni : H. Muhtar Ismail, Abdurrahman dan Setiawan, pada intinya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari M.Taher (Kakek dari **TERBANDING semula PENGUGAT**), namun bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti sebagaimana diuraikan diatas bahwa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.224 atas tanah obyek sengketa, tanah obyek sengketa adalah berupa tanah kosong dan berstatus Tanah Negara, maka hak menguasai tanah obyek sengketa oleh M. TAHER, berikut ahliwarisnya dalam hal ini **TERBANDING semula PENGUGAT** adalah tidak melekat, karenanya hilang, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keterangan ketiga saksi tersebut, **TERBANDING semula PENGUGAT** tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **TERBANDING semula PENGUGAT** tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa **tanah obyek sengketa adalah milik TERBANDING semula PENGUGAT yang diperoleh dari warisan ibu kandungnya yang bernama Dadu Binti M.Taher, sedangkan ibu kandung TERBANDING semula PENGUGAT yang bernama Dadu Binti M.Taher memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari nenek kandung TERBANDING semula PENGUGAT yang bernama Siti Hawa binti Duruhama At Jamila.**

Hal 15 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok jawabannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik **PEMBANDING semula TERGUGAT** bersama suami **PEMBANDING semula TERGUGAT** alm. H.Yahya berdasarkan pemberian Pemerintah Desa Ngali dan Camat Belo ± Tahun 1990, **PEMBANDING semula TERGUGAT** mengajukan 3(tiga) alat bukti surat yakni : bukti T.1 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik No.224 tanggal 9 juni 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, bukti T.2 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, bukti T.3 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dan bukti T.4 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku; Tahun 2009, serta 2 (dua) orang saksi yakni 1. Saksi H. Sirajudin dan 2. Saksi Sailan, yang keterangannya sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut, telah terbukti bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah diterbitkan Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa No.224 tertanggal 9 Juni 1997, asal persil : pemberiah hak, atas nama pemegang hak YUSNANI JUNAID (**PEMBANDING semulaTERGUGAT**) .

Menimbang, bahwa saksi dari **PEMBANDING semulaTERGUGAT** pada intinya sama-sama menerangkan bahwa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, tanah obyek sengketa merupakan tanah kosong dan berstatus Tanah Negara, YUSNANI JUNAID (**PEMBANDING semulaTERGUGAT**) juga ada mendapatkan surat rekomendasi untuk pemberian tanah oleh Pemerintah Desa, dan sejak diterbitkan Buku Tanah/Sertifikat tersebut diatas YUSNANI JUNAID (**PEMBANDING semulaTERGUGAT**) langsung menguasai tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik No.224 tanggal 9 juni 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (bukti T.1) dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi diatas yang sama-sama menerangkan bahwa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, tanah obyek sengketa merupakan tanah kosong dan berstatus Tanah Negara, YUSNANI JUNAID (**PEMBANDING**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semulaTERGUGAT) juga ada mendapatkan surat rekomendasi untuk pemberian tanah oleh Pemerintah Desa dan sejak diterbitkan Buku Tanah/Sertifikat tersebut diatas YUSNANI JUNAID (**PEMBANDING semulaTERGUGAT**) langsung menguasai tanah obyek sengketa, YUSNANI JUNAID **PEMBANDING semula TERGUGAT** memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, kemudian **TERBANDING semula PENGUGAT** mengajukan permohonan pembatalan sertipikan atas tanah obyek sengketa tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima setelah melebihi 5(lima) tahun sejak diterbitkannya Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa Buku Tanah/ Sertifikat Hak Milik No.224 tanggal 9 juni 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima atas nama pemegang hak YUSNANI JUNAID **PEMBANDING semula TERGUGAT** (bukti T.1) tidak mengandung cacat hukum, dan berdasarkan bukti T.2 dan bukti T.3 terbukti bahwa **PEMBANDING semula TERGUGAT** yang membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah obyek sengketa tersebut, **dengan demikian telah terbukti pula bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil pokok PEMBANDING semula TERGUGAT didalam jawabannya .**

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, ternyata **TERBANDING semula PENGUGAT** tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik **TERBANDING semula PENGUGAT** yang diperoleh dari warisan ibu kandungnya yang bernama Dadu Binti M.Taher, sedangkan **PEMBANDING semula TERGUGAT** telah berhasil membuktikan dalil pokok jawabannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik **PEMBANDING semula TERGUGAT** bersama suami **PEMBANDING semula TERGUGAT** alm. H.Yahya berdasarkan pemberian Pemerintah Desa Ngali dan Camat Belo, karena itu tanpa harus mempertimbangkan dalil-dalil **TERBANDING semula PENGUGAT** selainnya yang sifatnya assesoir dengan dalil pokok gugatannya tersebut, gugatan **TERBANDING semula PENGUGAT** haruslah ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena **TERBANDING semula PENGUGAT** berada dipihak yang kalah, maka **TERBANDING semula PENGUGAT** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Hal 17 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 April 2019 Nomor 64/Pdt.G/2018/PN.RBI. yang dimohonkan banding tersebut menyangkut pokok perkara, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kemudian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar selengkapnya sebagaimana yang akan diuraikan didalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini.

Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I.

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING semula TERGUGAT**

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 April 2019 Nomor 64/Pdt.G/2018/PN.RBI. yang dimohonkan banding tersebut .

Dalam Pokok Perkara.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 April 2019 Nomor 64/Pdt.G/2018/PN.RBI. yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI.

- Menolak gugatan **TERBANDING semula PENGUGAT** untuk seluruhnya.
- Menghukum **TERBANDING semula PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh kami : **MINIARDI,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **HADI SISWOYO, S.H.,M.H.** dan **SOEHARTONO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal 18 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 3 Juli 2019 Nomor 110/PDT/2019/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 7 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I GEDE SUBAGYO,S.H.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **HADI SISWOYO, S.H.,M.H.**

MINIARDI, S.H.,M.H

ttd

2 **SOEHARTONO, S..H.,M.Hum**

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE SUBAGYO,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi:

Mataram, Agustus 2019

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,S.H.,M.H.

NIP. 19630424 198311 1 001

Hal 19 dari 19 hal. put,No.110/Pdt/2019/PT.MTR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)